

DBH Dipangkas Daerah Bisa Apa?

DANA transfer daerah dari pemerintah pusat untuk Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun Anggaran 2026 dipangkas hingga 50 persen atau Rp5 triliun. Artinya anggaran dari Dana Bagi Hasil (DBH) akan berulang 50 persen. Kondisi ini tentu akan menimbulkan dampak bagi program prioritas yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kaltim melalui APBD 2026 mendatang.

Ironis memang, di tengah penyusunan APBD dan program pembangunan di Kaltim, pemerintah pusat justru memangkas anggaran dana transfer ke daerah. Seperti diketahui, Kaltim termasuk daerah yang mendapatkan alokasi DBH cukup besar. Jika pemangkasan dana transfer ini nilainya hingga Rp5 triliun, dampaknya sangat terasa.

Pemprov dan DPRD Kaltim telah meyakinkan, bahwa pemangkasan anggaran ini tidak akan mempengaruhi pelaksanaan program Gratispol yang sudah dicanangkan sebelumnya, diperkirakan akan menyusutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim secara signifikan. Namun, APBD Kaltim yang semula diproyeksikan mencapai Rp21 triliun, akan berpotensi turun menjadi Rp15 triliun.

Hal ini mau tidak mau akan berdampak besar pada program-program pembangunan yang telah disusun dan mengharuskan adanya evaluasi ulang. Beberapa proyek pembangunan strategis dan prioritas dengan anggaran besar terancam terhambat atau tertunda. Bahkan, menurut informasi, proyek-proyek yang sudah masuk tahap lelang bisa ditinjau ulang.

Apa alasan pemerintah pusat memangkas anggaran transfer ke daerah. Berbagai asumsi pun bermunculan. Berkurangnya anggaran dari pusat ke daerah, karena kebijakan pembangunan IKN yang menyedot banyak anggaran. Belum lagi program-program Presiden Prabowo yang menghabiskan dana triliunan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Kesehatan Gratis, dan Koperasi Merah Putih.

Sebenarnya program-program tersebut sekilas sangat membantu rakyat di daerah. Namun pada pelaksanaannya, daerah justru ketambahan beban anggaran guna mendukung jalannya program tersebut. Bisa jadi anggaran program MBG sudah disiapkan pusat, faktanya daerah masih harus mengalokasikan anggaran pendukung.

Pemangkasan anggaran transfer daerah jelas memberatkan Kaltim. Karena selama ini, sebagian besar pemerintah kabupaten/kota di Kaltim masih sangat bergantung pada dana

transfer dari pusat. Dengan pemangkasan ini, daerah terpaksa harus lebih mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Apakah Kaltim siap APBD tanpa dukungan dana transfer dari pusat, dan mengandalkan PAD? Sepertinya belum. PAD belum bisa jadi tumpuan APBD. Sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diharapkan jadi penyumbang PAD justru menuai masalah dan keresahan di daerah. Masyarakat belum bisa menerima, ketika PBB dinaikkan. Yang ada penolakan, dan pemerintah daerah pun tidak berani mengeluarkan kebijakan menaikkan PBB.

Apa yang bisa dilakukan Kaltim dengan pemangkasan dana transfer daerah ini? Sekretaris Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni kepada Tribun Kaltim menyatakan bahwa pihaknya akan menyusun ulang anggaran. Program-program prioritas seperti proyek jalan diupayakan tetap berjalan, meskipun baru 50 persen dari rencana awal.

Program strategis seperti Gratispol yang mencakup beasiswa pendidikan, kesehatan, bantuan UMKM dan kebijakan Gratispol lainnya akan tetap menjadi prioritas utama. Tentunya dibarengi dengan penghematan anggaran untuk beberapa program, seperti perjalanan dinas maupun program yang bersifat seremonial.

DPRD Kaltim juga ikut menyoroti minimnya transparansi dari pemerintah pusat terkait arah penggunaan anggaran hasil efisiensi ini. Dewan meminta penjelasan rinci dan resmi agar Pemprov dapat menyesuaikan anggaran secara pasti.

Meski diakui, pemotongan anggaran ini sebagai cerminan kondisi fiskal pusat yang sedang tidak baik-baik saja dan bahkan untuk membayar utang negara. DPRD meminta Pemprov untuk tetap fokus membangun daerah di tengah ancaman pemangkasan.

Secara keseluruhan, pemangkasan anggaran ini memaksa Pemprov Kaltim untuk lebih selektif dan efisien dalam penggunaan dana, sementara DPRD Kaltim berupaya mengawasi dan memastikan bahwa program-program esensial, terutama yang berkaitan dengan pendidikan dan infrastruktur, tetap berjalan.

Pemprov maupun DPRD Kaltim sepakat untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah antisipasi turunnya anggaran. Apapun caranya untuk meningkatkan PAD, jangan sampai masyarakat yang dijadikan korban kebijakan. Secara eksplisit pemangkasan anggaran menyuruh rakyat kecil untuk berhemat.

Semoga kegoncangan ekonomi di pusat ini segera berlalu, dan dana transfer untuk daerah, termasuk Kalimantan Timur kembali normal. (*)

Sumber berita:

1. TRIBUNKALTIM, DBH Dipangkas, Daerah Bisa Apa?, 08/09/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU 1/2022) dijelaskan antara lain sebagai berikut:
 69. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 70. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
2. Dalam Pasal 107 UU 1/2022 diatur sebagai berikut :
 - (1) Pemerintah menetapkan kebijakan TKD.
 - (2) Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan rencana kerja pemerintah dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.
 - (3) Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat setiap tahunnya.
 - (4) Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas terlebih dahulu dalam forum dewan pertimbangan otonomi daerah sebelum penyampaian nota keuangan dan rancangan APBN ke Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Berdasarkan Pasal 122 UU 1/2022, persentase pembagian DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 120 dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah setelah berkonsultasi dengan komisi yang membidangi keuangan pada Dewan Perwakilan Rakyat.

4. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Permendagri 15/2024), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Dalam Pasal 3 Permendagri 15/2024 diatur sebagai berikut :
 - (1) Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.
 - (2) Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.